



## PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ██████████

██████████ sebagai **Penggugat** ;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dahulu pernah bertempat tinggal di ██████████

██████████ dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 13 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Januari 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 29 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih empat belas tahun di kediaman bersama, dan pernah berhubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama:
  - [REDACTED], (umur 19 tahun) dalam asuhan penggugat;
  - [REDACTED], (almarhum);
  - [REDACTED], (umur 7 tahun) dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada penggugat;
  - b. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat sering minum minuman keras, main judi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih enam tahun;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 46/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal .... 2019 dan ..... 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 29 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto diberi tanda bukti P ;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima belas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat suda tidak dketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti ;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 15 (lima

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp



belas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti ;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 46/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal ... 2019 dan ... 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Peggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

*Halaman 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2013 Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada penggugat, Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul penggugat (KDRT) dan Tergugat sering minum minuman keras, main judi. Dan sejak saat itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih enam tahun ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Duplikat Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جا ز اثبا ته با  
لبينة**

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.**

**Musafirah, S.Ag.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Sabir, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)